



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 15 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 52 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN  
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIREUEN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka tarif Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 52 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);


3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang .....

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
26. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 52 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA  
QANUN KABUPATEN NOMOR 52 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  
PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE  
CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 52 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian  
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah  
Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 57), diubah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

a. Penggantian biaya cetak KTP Manual Rp. 4.000,-

b. Penggantian ..... 

## b. Penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil:

## 1. Akte Kelahiran;

1.1 Umum ( umur 1 s/d 60 hari )

- ◆ Anak ke I dan Ke II Rp.20.000,-
- ◆ Anak Ke III dan seterusnya Rp.25.000,-

1.2 Terlambat ( umur 60 hari keatas s/d kelahiran tahun 1986 )

- ◆ Anak ke I dan seterusnya Rp. 30.000,-

1.3 Dispensasi ( Kelahiran dari Tahun 1985 ke bawah )

- ◆ Anak ke I dan Ke II Rp. 15.000,-
- ◆ Anak Ke III dan seterusnya Rp.20.000,-

- 2. Akte Perkawinan; Rp. 75.000,-
- 3. Akte Perceraian; Rp. 75.000,-
- 4. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak; Rp. 100.000,-
- 5. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing; Rp. 75.000,-
- 6. Akte Kematian; Rp. 5.000,-
- 7. Akte pengangkatan anak; Rp. 100.000,-
- 8. Salinan Akta; Rp. 10.000,-
- 9. Salinan Kutipan Kedua. Rp. 15.000,-
- 10. Wajib Lapo Perkawinan yang dilakukan di luar Daerah Kabupaten Bireuen. Rp. 200.000,

c. Setiap ..... 

- c. Setiap tarif retribusi biaya cetak Akte-akte sebagaimana tersebut point 6 di atas harus diberi leges yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Qanun tersendiri.

### Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
Pada tanggal 14 Maret 2005 M  
5 Shafar 1426 H

 **BUPATI BIREUEN,**  
**Drs. MUSTAPA A. GLANGGANG**

Diundangkan di Bireuen  
Pada tanggal 15 Maret 2005 M  
6 Shafar 1426 H

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 040 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI C NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 15 TAHUN 2005  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 52 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN  
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 52 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, perlu dilakukan perubahan karena tarif yang diatur didalamnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam perubahan tarif pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

